



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 13

TAHUN : 2005

SERI : D

NOMOR : 13

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH UTARA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Bupati

4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dapat disebut UPTD adalah pelaksana teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perhubungan, tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
- b. penerbitan rekomendasi perizinan, pembinaan usaha dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang perhubungan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;
- e. pelaksanaan penyuluhan, pembinaan, penggunaan jasa dibidang perhubungan;
- f. pengelolaan dibidang ketatausahaan Dinas;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang perhubungan;

Bagaian

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Program;
 - d. Bidang Perhubungan Darat;
 - e. Bidang Perhubungan Laut;
 - f. Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagian Susunan Organisasi Dinas adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin Dinas, melaksanakan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kebijakan umum Daerah dibidang perhubungan yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebijaksanaan yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9.....

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian administrasi, pelayanan ketatausahaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, kepegawaian, kehumasan, tata-laksana dan perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan rumah tangga dinas, penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 11

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan meliputi surat menyurat, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, perencanaan, penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan.